



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 236 TAHUN 2020  
TENTANG

BESARAN UANG PENGHARGAAN KEPADA SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAN  
ANGKUTAN UMUM TELADAN DAN PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS PELAJAR  
SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemerintah menempatkan profesi awak kendaraan angkutan umum sejajar dengan profesi lainnya melalui pemberian penghargaan kepada para sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum yang telah ikut berperan serta dalam meningkatkan keselamatan dan pelayanan jasa angkutan umum yang optimal di jalan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan perlu di lakukan sosialisasi/pembekalan mengenai peraturan perundang-undangan bidang Keselamatan secara dini bagi pelajar;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan besaran uang yang diberikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dengan Keputusan WaliKota tentang Besaran Uang Penghargaan Kepada Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Pelajar Sekolah Menengah Atas Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Stas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);



- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di jalan;
  2. Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan kepada Sopir/Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan;
  3. Pedoman Teknis Pemilihan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Pelajar Sekolah Menengah Atas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran uang Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Pelajar Sekolah Menengah Atas Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagai hadiah yang menempati juara I, juara II dan juara III sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Jurumudi/Awak Kendaraan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan Pelajar Sekolah Menengah Atas Tahun 2020 pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 236 TAHUN 2020  
TENTANG  
BESARAN UANG PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI  
AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN  
DAN PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS PELAJAR  
SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

HADIAH BERUPA UANG BAGI PEMENANG SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM  
DAN PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

No	Juara	Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Pelopor Keselamatanana Lalu Lintas Pelajar SMA	Keterangan
1	2	3	4	5
3	I II III	Rp. 5.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 3.000.000,-	Rp. 5.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 3.000.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA